



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ir. Said Fahmi bin Said Bachtiar, NIK 3275020407690025, tempat tgl lahir Banda Aceh, 04 Juli 1969, umur 55 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp Dua, Desa Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Said Zamroni bin Said Bachtiar, NIK 1171021310790002, tempat tgl lahir Banda Aceh, 13 Oktober 1979, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Dusun Rahmah Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Provinsi Aceh, email saidzamroni@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Syarifah Mutia Zhafira binti Said Rizaldi, NIK 1174036109040001, tempat tgl lahir Banda Aceh, 21 September 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status belum Kawin, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jln. Tgk. Dikhong II Lr Melati No 122 Dusun Mulia Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Said Irfan Fahreza bin Said Rizaldi, NIK 1174030503020002, tempat tgl lahir Banda Aceh, 21 September 2004, umur ± 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status belum Kawin, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jln.

Halaman 1 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgk Dilhong II Lr Melati No 122 Dusun Melati Gampong Lhoong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Syarifah Puspa Indah binti Said Irwan Suhendri, NIK 1171075611020001, tempat tgl lahir Banda Aceh 16 November 2002, umur 22 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status belum Kawin, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jln. Tuan Meurah Lr Lampoh Teube Dusun Cempaka, Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Syarifah Salsabila Putri binti Said Irwan Suhendri, NIK 1171085510050002, tempat tgl lahir Banda Aceh, 15 Oktober 2005, umur 18 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jln. Tuan Meurah Lr Lampoh Teube Dusun Cempaka Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Sari Haryani binti M Jamil, NIK 1171074105820001, tempat/ tgl lahir Banda Aceh 01 Mei 1982, Umur \pm 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, warga Negara Indonesia, Status Cerai Mati, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Tuan Meurah Lr Lampoh teube Dusun Cempaka, Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Email sarisaid12@gmail.com. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk mewakili 1 orang anaknya yang masih dibawah umur, yaitu: **Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri**, tempat tgl lahir Banda Aceh, 22 Maret 2011, umur 13 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, status Belum Kawin, warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jln. Tuan Meurah Lr Lampoh Teube Dusun Cempaka Gampong

Halaman 2 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Oezzah A. Md binti Yacoeb Mansoer, NIK 1174026501700002, tempat tgl lahir Banda Aceh, 24 Januari 1970, umur ± 54 tahun, Agama Islam, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Cerai mati, tempat tinggal Jln. Tgk. Dilhong II Lr Melati No 122 Dusun Mulia Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**; Dalam hal ini memberimkuasa kepada **Fatchullah, S.H** dan **Rizki Maulana, S.H**, keduanya Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum FATCHULLAH, S.H, yang beralamat di Jln. Taman Makam Pahlawan No 44 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Email fatchullahsh65@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/361/SK/9/2024, tanggal 19 September 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Said Bachtiar bin Said Ibrahim (ayah Pemohon I dan Pemohon II serta kakek Pemohon III, IV, V, VI dan VIII serta Pemohon VII dan IX) semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Rosni binti Ali Balqah (Ibu Pemohon I dan Pemohon II serta nenek Pemohon III, IV, V, VI

Halaman 3 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan VII serta mertua Pemohon VII dan IX) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :

- 1.1. Said Rizaldi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon I);
- 1.2. Said Fahmi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
- 1.3. Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/alm);
- 1.4. Said Zamroni bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
2. Bahwa Said Bachtiar bin Said Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2005 di Jln. Manggis No 5 Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

3. Bahwa dengan telah meninggal dunia Said Bachtiar bin Said Ibrahim pada tanggal 20 Juli 2005, maka ahli waris yang diitinggalkan adalah :

- 3.1. Rosni binti Ali baqah (isteri/almh);
- 3.2. Said Rizaldi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/alm);
- 3.3. Said Fahmi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon I);
- 3.4. Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/alm);
- 3.5. Said Zamroni bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon II);

4. Bahwa Rosni binti Ali Baqah (ibu Pemohon I dan II serta nenek Pemohon III, IV, V, VI dan VIII serta mertua Pemohon VII dn IX) telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2022 di Kelurahan Jaka Sempurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan dengan telah meninggal Rosni binti Ali Baqah maka ahli warisnya yaitu :

- 4.1. Said Fahmi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/ Pemohon I);
- 4.2. Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar (anak laki-laki Kandung/alm);
- 4.3. Said zamroni bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/ Pemohon II);
- 4.4. Syarifah Mutia Zhafira binti Said Rizaldi (cucu perempuan dari anak laki-laki kandung/ahli waris pengganti/Pemohon III);

Halaman 4 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Said Irfan Fahreza bin said Rizaldi (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung/ahli waris pengganti /Pemohon IV);
5. Bahwa Said Rizaldi bin Said Bachtiar telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2019 di Kota Langsa dan dalam perkawinan dengan Oezzah, Amd binti Yacoeb Mansoer (Pemohon XI) telah dikaruniai dua orang anak kandung yaitu :
- 5.1. Syarifah Mutia Zhafira binti Said Rizaldi (anak laki-laki kandung/Pemohon III);
- 5.2. Said Irfan bin Fahreza bin Said Rizaldi (anak laki-laki Kandung /Pemohon IV);
6. Bahwa dengan telah meninggal dunia Said Rizaldi bin Said Bachtiar maka ahli waris nya yaitu :
- 6.1. Oezzah Amd binti Yacoeb Mansoer (isteri/Pemohon IX);
- 6.2. Syarifah Mutia Zhafira binti Said Rizaldi (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
- 6.3. Said Irfan Fahreza bin Said Rizaldi (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
7. Bahwa Said Irfan Suhedri bin Said Bachtiar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 di Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya baru Kota Banda Aceh dan dalam perkawinan dengan Sari Handayani binti M Jamil (Pemohon VII) telah dikaruniai tiga orang anak kandung, yaitu :
- 7.1. Syarifah Puspa Indah binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan kandug/Pemohon V);
- 7.2. Syarifah salsabila Putri binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan kandung/Pemohon VI);
- 7.3. Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri (anak laki-laki kandung);
8. Bahwa degan telah meninggal dunia Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar maka ahli warisnya yaitu :
- 8.1. Sari Handayani binti M Jamil (isteri/Pemohon VII);
- 8.2. Syarifah Puspa Indah binti said Irwan Suhendri (anak perempuan kandung/Pemohon VII);

Halaman 5 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Syarifah Salsabila Putri binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan kandung/Pemohon VII);
- 8.4. Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri (anak laki-laki kandung);
9. Bahwa ayah Said Bachtiar bin Said Ibrahim yang bernama Said Ibrahim bin Said Syarif telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan ibunya yang bernama Siti Hawa binti Ahmad meninggal dunia pada tahun 1960 dan keduanya terlebih dahulu meninggal dunia dari Said Bachtiar bin Said Ibrahim di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
10. Bahwa ayah almh Rosni binti Ali Baqah yaitu Ali Baqah bin Nyak Baqah telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan ibunya yang bernama Fatimah Sura binti Panglima Sukon telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan keduanya terlebih dahulu meninggal dunia dari Rosni binti Ali Baqah di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
11. Bahwa setelah meninggal dunia Said Bachtiar bin Said Ibrahim dan Rosni binti Ali Baqah (isteri Said Bachtiar bin Said Ibrahim) tidak melangsungkan perkawinan lagi atau tidak menikah lagi;
12. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk melakukan pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 122/1974, di Gampong Laksana atas nama Said Bachtiar terhadap satu bidah tanah seluas 218 m² yang terletak di gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, untuk atas nama para ahli warisnya;
13. Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat diajukan permohonan ini, mohon ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon memohon megajukan permohonan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh atau Majelis Hakim yang Memeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Said Bachtiar bin Said Ibrahim pada tanggal 20 Juli 2005 di Jln Manggis No 5 Gampong Laksana Kecamatan

Halaman 6 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Alam Kota Banda Aceh dan isterinya Rosni binti Ali Baqah pada tanggal 07 Agustus 2022 di Kelurahan Jaka Sempurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;

3. Menetapkan telah meninggal dunia Said Rizaldi bin Said Bachtiar pada tanggal 14 September 2019 di Kota Langsa;

4. Menetapkan telah meninggal dunia Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar pada tanggal 14 Desember 2022 di Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

5. Menetapkan :

- 5.1. Rosni binti Ali Baqah (isteri/almh);
- 5.2. Said Rizaldi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung);
- 5.3. Said Fahmi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon I);
- 5.4. Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/alm);
- 5.5. Said Zamroni bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon II);

Sebagai ahli waris alm Said Bachtiar bin Said Ibrahim;

6. Menetapkan :

- 6.1. Said Fahmi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
- 6.2. Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/alm);
- 6.3. Said Zamroni bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon III);
- 6.4. Syarifah Mutia Zhfira binti Said Bachtiar (cucu perempuan dari anak laki-laki kandung/ahli waris pengganti/Pemohon III);
- 6.5. Said Irfan Fahreza bin Said Rinaldi (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung/ahli waris pengganti/Pemohon V);

sebagai ahli waris almh Rosni binti Ali Baqah;

7. Menetapkan :

- 7.1. Oezzah, Amd binti Yacoeb Mansoer (isteri/Pemohon IX);

Halaman 7 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Syarifah Mutia Zhafira binti said Rinaldi (anak perempuan kandung/Pemohon III);

7.3. Said Irfan Fahreza bin Said Rinaldi (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung/ahli waris pengganti/pemohon IV);

sebagai ahi waris alm Said Rizaldi bin Said Bachtiar;

8. Menetapkan :

8.1. Sari Handayani binti M Jamil (isteri/Pemohon VII);

8.2. Syarifah Puspa Indah binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan kandung/Pemohon V);

8.3. Syarifah Salsabila Putri binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan kandung/Pemohon VI);

8.4. Said Farel Muhammad bin Said Irwan suhendri (anak laki-laki kandung);

sebagai ahli wris alm Said Irwan Sunedri bin said Bachtiar;

9. Menetapkan para Pemohon untuk dapat melakukan pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 122/1974 atas nama Said Bachtiar terhadap satu bidang tanah seluas 218 M2 yang terletak di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk atas nama para ahli waris;

10. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada; Fatchullah, SH dan Rizki Maulana, SH, Advokad-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "FATCHULLAH, S.H" yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Para Pemohon melalui domisili elektronik Kuasa Para Pemohon;

Halaman 8 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Kuasa Para Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275020407690025 tanggal 04-06-2012 atas nama Pemohon I (Said Fahmi), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171021310790002 tanggal 16-04-2012 atas nama Pemohon II (Said Zamroni), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1174036109040001 tanggal 17-12-2021 atas nama Pemohon III (Syarifah Zhafira), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1174030503020002 tanggal 06-07-2020 atas nama Pemohon IV (Said Irfan Fahreza), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171075611020001 tanggal 27-02-2020 atas nama Pemohon V (Syarifah Puspa Indah), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171085510050002 tanggal 11-01-2023 atas nama Pemohon VI (Syarifah Salsabila Putri), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171074105820001 tanggal 20-20-2023 atas nama Pemohon VII (Sari Handayani), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-16052012-0107 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Said Farel Muhammad, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P. 8;

9. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 11740265026700002 tanggal 05-07-2020 atas nama Pemohon IX (Oezzah, A. Md), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474/50/LSN/2024 tanggal 17 September 2024 atas nama Said Bachtiar, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah

Halaman 10 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/254/KI-JKSP tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Rosni yang dikeluarkan oleh Lurah Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-24012020-0001 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Said Rizaldi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Langsa, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-20022023-0002 tanggal 20 Februari 2023 atas nama Said Irwan Suhendri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopy Surat Pernyataan Ahli waris dari alm said Bachtiar dan almh Rosni, yang dibuat oleh Ir. Said Fahmi dan Said Zamroni, yang disaksikan oleh MH. Rasyidin, SE sebagai Tuha Peut Gampong dan Rusdiyono sebagai Kadus Dusun III. Disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Laksana Nomor 450.5/12/2024 tanggal 18 Agustus 2024 dan diketahui oleh Camat Kuta alam Nomor 450.5/155/KA/2024 tanggal 14 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris dari alm Said Rizaldi, yang dibuat oleh Oezzah. A. Md, Syarifah Mutia Zhafira dan Saud Irfan Fahreza, yang disaksikan oleh Rsa Rizal dan Fajri. Disaksikan dan dibenarkan oleh

Halaman 11 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Lhong Raya Nomor 451.6/464/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan dikuatkan oleh Camat Banda raya Nomor 472.1/289, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris dari alm Said Irwan Suhendri, yang dibuat oleh: Sari Handayani, Syarifah Puspa Indah, Syarifah Salsabila Putri dan Said Farel Muhammad, disaksikan oleh Dedy Saputra, ST sebagai kepala Dusun Cempaka dan Isnurha Is sebagai Imam Dusun Cempaka. Disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lamteumen Timur Nomor 470/32/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan Mengetahui/Menguatkan Camat Jaya Baru Kota Banda Aceh Nomor 470/216. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.16;

17. Fotokopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No 122/1974, atas nama Bachtiar, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.17;

B. Bukti Saksi

1. **Hartini binti Hasan**, NIK 1171015908550001, tempat/tgl. Lahir di Labuhan Haji, 10 Agustus 1966, (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan keluarganya karena saksi ada hubungan saudara dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Said Bachtiar dan isterinya Rosni, beliau adalah ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II, kakek dari Pemohon III, IV, V, VI dan mertua dari Pemohon VII dan VIII;

Halaman 12 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Said Bachtiar telah meninggal dunia pada bulan Juli 2005 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam; sedangkan isteri Said Bachtiar yang bernama Rosni telah meninggal pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah dari Said Bachtiar yang bernama Said Ibrahim telah lama meninggal dunia dan ibunya bernama Siti Hawa juga telah lebih dahulu meninggal dunia dari Said Bachtiar karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Said Bachtiar dengan Rosni telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Said Rizaldi, Said Fahmi, Said Irwan Suhendri dan Said Zamroni;
- Bahwa dari 4 orang anak Said Bachtiar yang masih hidup saat ini adalah Said Fahmi (Pemohon I) Said Zamroni (Pemohon II), sedangkan Said Rizaldi telah meninggal dunia pada bulan September 2019 karena sakit sedangkan Said Irwan Suhendri telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah meninggal Said Bachtiar bin Said Ibrahim, ahli waris yang ditinggalkannya adalah; seorang isteri bernama Rosni dan 4 orang anak yaitu; Said Rizaldi, Said Fahmi, Said Irwan Suhendri dan Said Zamroni;
- Bahwa Said Rizaldi bin Said Bachtiar meninggal dunia bulan September 2019, meninggalkan ahli waris yaitu: seorang isteri yang bernama Oezzah (Pemohon VIII) dan dua orang anak yaitu; Syarifah Mutia Zhafira (Pemohon III) dan Said Irfan Fahreza (Pemohon IV);
- Bahwa Said Irwan Suhendri meninggal dunia pada bulan Desember 2022 meninggalkan ahli waris yaitu: seorang isteri yang bernama Sari Handayani (Pemohon VII) dan 3 orang anak yaitu; Syarifah Puspa Indah (Pemohon V), Syarifah Salsabila Putri (Pemohon VI) dan Said Farel Muhammad (masih dibawah umur);
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Pewaris dan semua ahli waris beragama Islam;

Halaman 13 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini ke Mahkamah Syar'iah adalah untuk pengurusan harta warisan almarhum said Bachtiar dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 122/1974 di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atas nama Said Bachtiar kepada ahli waris;

2. **Ralismawati binti Abdul Muin**, NIK -, tempat/tgl. Lahir di Labuhan Haji, 21 Juni 1971, (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Lamlagang, Kec. Bahda Raya, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan keluarganya karena saksi ada hubungan saudara dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Said Bachtiar dan isterinya Rosni, beliau adalah ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II, kakek dari Pemohon III, IV, V, VI dan mertua dari Pemohon VII dan VIII;
- Bahwa Said Bachtiar telah meninggal dunia pada bulan Juli 2005 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sedangkan isteri said Bachtiar yang bernama Rosni telah meninggal pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah dari Said Bachtiar yang bernama Said Ibrahim telah lama meninggal dunia dan ibunya bernama Siti Hawa juga telah lebih dahulu meninggal dunia dari Said Bachtiar karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Said Bachtiar dengan Rosni telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Said Rizaldi, Said Fahmi, Said Irwan Suhendri dan Said Zamroni;
- Bahwa dari 4 orang anak Said Bachtiar yang masih hidup saat ini adalah Said Fahmi (Pemohon I) Said Zamroni (Pemohon II), sedangkan Said Rizaldi telah meninggal dunia pada bulan September 2019 karena sakit sedangkan Said Irwan Suhendri telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022 karena sakit;

Halaman 14 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal Said Bachtiar bin Said Ibrahim, ahli waris yang ditinggalkannya adalah; seorang isteri bernama Rosni dan 4 orang anak yaitu; Said Rizaldi, Said Fahmi, Said Irwan Suhendri dan Said Zamroni;
- Bahwa Said Rizaldi bin Said Bachtiar meninggal dunia bulan September 2019, meninggalkan ahli waris yaitu: seorang isteri yang bernama Oezzah (Pemohon VIII) dan dua orang anak yaitu; Syarifah Mutia Zhafira (Pemohon III) dan Said Irfan Fahreza (Pemohon IV);
- Bahwa Said Irwan Suhendri meninggal dunia pada bulan Desember 2022 meninggalkan ahli waris yaitu: seorang isteri yang bernama Sari Handayani (Pemohon VII) dan 3 orang anak yaitu; Syarifah Puspa Indah (Pemohon V), Syarifah Salsabila Putri (Pemohon VI) dan Said Farel Muhammad (masih dibawah umur);
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Pewaris dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini ke Mahkamah Syar'iah adalah untuk pengurusan harta warisan almarhum said Bachtiar dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 122/1974 di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atas nama Said Bachtiar kepada ahli waris;

Bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada: Fatchullah, SH dan Rizki Maulana, SH, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 15 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"FATCHULLAH,S.H' yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor nomor W1-A1/361/SK/9/2024, tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Para Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Para Pemohon berkedudukan sebagai Para Pemohon formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa para Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan berdasarkan

Halaman 16 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman beracara pada Pengadilan Agama angka 1 huruf a, permohonan diajukan di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena ada beberapa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Said Bachtiar Said Ibrahim yaitu Rosni binti Ali Baqah, NaSaid Rizaldi bin Said Bachtiar, Said Fahmi bin Said Bachtiar, Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar, dan Said Zamroni bin Said Bachtiar, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada saat Said Bachtiar bin Said Ibrahim meninggal dunia meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah satu orang istri dan 4 (empat) orang anak, kemudian isteri almarhum Said Bachtiar bin Said Ibrahim meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah 4 (empat) orang anak, kemudian saat diajukan permohonan penetapan ini 2 (dua) orang anak Said Bachtiar bin Said Ibrahim sudah meninggal dunia sehingga anak-anak dari almarhum yang telah meninggal dunia adalah sebagai ahli waris pengganti (cucu) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.17, dan dua orang saksi **Hartini binti Hasan** dan **Ralismawati binti Abdul Muin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) atas nama Said Fahmi bin Said Bachtiar (Pemohon I), Said Zamroni bin Said Bachtiar (Pemohon II), Syarifah Mutia Zhafira (Pemohon III), Said Irfan

Halaman 17 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahreza (Pemohon IV), Syarifah Puspa Indah (Pemohon V), Syarifah Salsabila Putri (Pemohon VI), Sari handayani (Pemohon VII), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Said Farel Muhammad dn Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Oezzah (Pemohon VIII), bermeterai cukup dicap Pos dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sebagian dari Pemohon berdomisil di Banda Aceh oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 ampai dengan P.13 (fotokopy Surat Keterangan Kematian dan Kutipan Akta Kematian atas nama Said Bachtiar, Rosni, Said Rizaldi dan Said Irwan Suhendri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa yang tersebut diatas telah meninggal dunia karena sakit, dengan demikian Majelis Hakim menilai para Pemohon adalah ahli waris Said Bachtiar bin Said Ibrahim;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15 dan P.16 (fotokopy surat Pernyataan Ahli Waris) Said Bachtiar, Said Rizaldi dan Said Irwan Suhendri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti Said Bachtiar, Said Rizaldi dan Said Irwan Suhendri, terbukti keterangan para saksi telah meninggal dunia mempunyai ahli waris;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Said Bachtiar bin Said Ibrahim, Rosni binti Ali Baqah, Said Rizaldi bin Said Bachtiar dan Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar dan mengetahui secara pasti anak-anak Almarhum Said Bachtiar bin Said Ibrahim dengan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah, kedua orang tua Said Bachtiar telah meninggal dunia lebih dahulu. Dari perkawinan Said bachtiar dengan Rosni dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan saat Said Bachtiar meninggal dunia

Halaman 18 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya yaitu Rosni dan keempat anaknya masih hidup, namun saat diajukan perkara ini isteri Said Bachtiar yang bernama Rosni binti Ali Baqah telah meninggal dunia, dua orang anak Said Bachtiar yang bernama Said Rizaldi bin Said Bachtiar dan Said Irwan Suhendri telah meninggal dunia, oleh karenanya kedudukan mereka digantikan oleh anak-anaknya sebagai cucu (ahli waris pengganti) dan kematian Almarhum Said Bachtiar bin Said Ibrahim dan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi keduanya meninggal dunia karena sakit. Kedua orangtua Almarhum Said Bachtiar dan Almarhumah Rosni sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alm Said Bachtiar bin Said Ibrahim dan Rosni binti Ali Baqah adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Said Bachtiar dan Almarhumah Rosni telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Said Rizaldi bin Said Bachtiar, Said Fahmi bin Said Bachtiar, Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar dan Said Zamroni bin Said Bachtiar;
- Bahwa ayah dan ibu Almarhum Said Bachtiar dan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak Said Bachtiar dan Rosni yang bernama Said Rizaldi bin Said Bachtiar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019 karena sakit, Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar telah meninggal dunia 14 Desember 2022 karena sakit, sedangkan yang dua lagi yang bernama Said Fahmi dan Said Zamroni waktu meninggal du ia said bachtiar masih hidup

Halaman 19 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sehingga anak-anak dari Said Rizaldi dan Said Irwan Suhendri menjadi ahli waris pengganti;

- Bahwa ketika Said Bachtiar meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah satu orang isteri (Rosni) dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Said Rizaldi, Said Fahmi, Said Irwan Suhenri dan Said Zamroni;
- Bahwa saat ini 2 (dua) orang dari anak Said Bachtiar dan Rosni telah meninggal dunia, yaitu Said Rizaldi dan Said Irwan Suhendri, maka anak-anaknya adalah sebagai ahli waris pengganti;
- Bahwa dari pernikahan Said Rizaldi dengan Oezzah binti Yacoeb Mansoer mempunyai anak yaitu Syarifah Mutia zhafira binti Said Rizaldi dan Said Irfan Fahreza bin Said Rizaldi;
- Bahwa dari pernikahan Said Irfan Suhendri dengan Sari Handayani mempunyai anak tiga orang yaitu: Syarifah Puspa Indah binti Said Irfan Suhendri, Syarifah Salsabila Putri binti Said Irfan Suhendri dan Said Farel Muhammad bin Said Irfan Suhendri;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Said Bachtiar bin Said Ibrahim dan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah, yaitu empat orang anak kandung dan anak-anak dari Said Rizaldi bin Said Bachtiar dan Said Irfan Suhendri bin Said Bachtiar sebagai cucu dari Almarhum Said Bachtiar bin Said Ibrahim Basyah dan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah;

Halaman 20 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, tentang Hukum Kewarisan halaman 159-167 menyebutkan salah satu asas hukum waris adalah asas Bilateral/parental, artinya dalam hukum Waris tidak membedakan laki-laki dan perempuan sehingga tidak mengenal kerabat Zawil Arham. Ahli Waris dibagi dalam 4 derajat, derajat pertama diutamakan dari derajat kedua, begitu seterusnya :

1. Derajat Pertama: Pasangan suami istri derajat pertama, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibunya;
2. Derajat Kedua: Suami/istri, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu;
3. Derajat ketiga: suami/istri, saudara (sekandung seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dan pihak ayah dan pihak ibu;
4. Derajat keempat: suami/istri, paman/bibi dan/atau keturunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di atas, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon termasuk keturunan kelompok ahli waris derajat pertama, yaitu anak dan/atau keturunannya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Said Bachtiar bin Said Ibrahim dan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Saaid

Halaman 21 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachtiar bin Said Ibrahim dan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah meninggal dunia, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) orang anak Almarhum Said Bachtiar bin Said Ibrahim dan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah, ketika keduanya meninggal dunia dalam keadaan hidup, dan kemudian setelah itu ada yang sudah meninggal dunia, maka anak-anak maupun cucu dari anak yang meninggal dunia menggantikan kedudukan orangtuanya, sedangkan suami ataupun istri dari ahli waris bukanlah menjadi ahli waris Said Bachtiar bin said Ibrahim dan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah, melainkan suami ataupun istri adalah sebagai ahli waris dari anak-anak Said Bachtiar bin said Ibrahim dengan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Said Bachtiar bin Said Ibrahim dan Almarhumah Rosni binti Ali Baqah yaitu para anak dan cucu, menduduki kedudukan orangtuanya sedangkan istri dari anak menjadi ahli waris dari suami yang telah meninggal dunia, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan permohonan Pemohon VII (Sari Handayani) agar Pemohon VII ditetapkan sebagai wali dari Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri, laki-laki usia 13 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri laki-laki, usia 13 tahun, masih dibawah umur dan selama ini anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon VII dan tidak terbukti bahwa Pemohon VII pernah menterlantarkan anak tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon VII sebagai ibu kandungnya telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada

Halaman 22 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan dia bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya *juncto* Pasal 110 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan, Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya dan dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali, *Jo.* Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon VII agar Pemohon VII ditetapkan sebagai wali dari Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri, telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon VII dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 23 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Said Bachtiar bin Said Ibrahim pada tanggal 20 Juli 2005 di Jln. Manggis No 5 Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh karena sakit;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Rosni binti Ali Baqah pada tanggal 07 Agustus 2022 di kelurahan Jaka Sempurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris Said Bachtiar bin Said Ibrahim adalah :
 - 4.1. Rosni binti Ali Baqah (isteri/almh);
 - 4.2. Said Rizaldi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/alm);
 - 4.3. Said Fahmi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon I);
 - 4.4. Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/alm);
 - 4.5. Said Zamroni bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
5. Menetapkan ahli waris dari Rosni binti Ali Baqah adalah :
 - 5.1. Said Fahmi bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon I);
 - 5.2. Said Irwan Irwan Suhendri bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/alm);
 - 5.3. Said Zamroni bin Said Bachtiar (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 - 5.4. Syarifah Mutia Zhafira binti Said Rizaldi (cucu perempuan dari anak laki-laki kandung/ahli waris pengganti/Pemohon III);
 - 5.5. Said Irfan Fahreza bin Said Rizaldi (cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung/ahli waris pengganti /Pemohon IV);
6. Menetapkan telah meninggal dunia Said Rizaldi bin Said Bachtiar pada tanggal 14 September 2019 di Kota Langsa karena sakit;
7. Menetapkan ahli waris Said Rizaldi bin Bachtiar adalah :
 - 7.1. Oezzah, A. Md binti Yacoeb Mansoer (isteri/Pemohon VIII);

Halaman 24 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Syarifah Mutia Zhafira binti Said Rizaldi (anak perempuan kandung/Pemohon III);
- 7.3. Said Irfan Fahreza bin Said Rizaldi (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
8. Menetapkan telah meninggal dunia Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar pada tanggal 14 Desember 2022 di Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, karena sakit;
9. Menetapkan ahli waris Said Irwan Suhendri bin Said Bachtiar adalah :
 - 9.1. Sari Handayani binti M Jamil (isteri/Pemohon VII);
 - 9.2. Syarifah Puspa Indah binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan kandung/Pemohon V);
 - 9.3. Syarifah Salsabila Putri binti Said Irwan Suhendri (anak perempuan kandung/Pemohon VI);
 - 9.4. Said Farel Muhammad bin Said Irwan Suhendri (anak laki-laki kandung);
10. Menetapkan para Pemohon untuk dapat melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 122/1974 atas nama Said Bachtiar terhadap satu bidang tanah seluas 218 M2 yang terletak di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Banda Aceh untuk ahli waris dan pengurusan harta peninggalan Said Bachtiar lainnya;
11. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para Pemohon/Kuasanya melalui Sistem Infomasi Peradilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh *Ketua Majelis*

Halaman 25 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Juni Kurnia, S.Ag, M.H**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya secara Elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Zukri. S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurismi Ishak, M.H

Panitera Sidang,

ttd

Drs. Said Safnizar, M.H

ttd

Juni Kurnia, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	0.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)